

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk memajukan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa sebagai berikut:

“Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.”

Kemudian pada Pasal 4 Ayat (1) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan bahwa sebagai berikut:

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.”

Indonesia adalah negara berkembang dimana saat ini sedang melakukan pembangunan untuk menghadapi *revolusi industri 4.0*. Dimasa era ekonomi sekarang banyak dilakukan secara digital atau berbasis internet, kehadiran ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri saat ini kehadirannya mulai dirasakan oleh masyarakat, hal ini didorong dengan perkembangan teknologi dengan secara pesat. Dengan berkembangnya teknologi pada aspek kehidupan manusia dapat memudahkan sesuatu negara berkembang dengan maju dan cepat dibandingkan dengan negara yang belum tersentuh dengan teknologi.

Seiring berkembangnya teknologi yang membawa gaya perubahan masyarakat menjadi lebih maju dengan berbagai hal yang dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis *online* atau penggunaan internet, dalam hal berbelanja, transportasi *online* dan melakukan transaksi keuangan, yang saat ini hadir di masyarakat yang banyak muncul perusahaan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman dan pembiayaan. Hadirnya jasa keuangan berbasis teknologi yang muncul saat ini dengan istilah baru yaitu *financial Technology*.

Fintech merupakan istilah dari *financial technology* dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi keuangan adalah salah satu penerapan dari teknologi informasi dalam bidang keuangan.¹ *Fintech* dapat diartikan dengan mudah sebagai pemanfaat dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan dalam industri keuangan. Kehadiran *fintech* merupakan jawaban dari masyarakat yang belum tersentuh dengan jasa perbankan sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan jasa layanan keuangan dengan mudah dan cepat.

Fintech merupakan layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman (pemodal) dengan penerima pinjaman (peminjam) melalui penyelenggara yaitu *fintech peer to peer lending*, yaitu merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pengertian *fintech peer to peer lending*, terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu sebagai berikut:

¹ Ana Sofia Yuking, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis *Fintech*" Vol 8, ED 16/2018, hlm.2

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi pinjam meminjam adalah sebagai berikut :

“Pinjam meminjam menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.”

Apabila yang diperjanjikan adalah sebuah uang tertentu dan apabila sebelum masa pelunasan terjadi sebuah kenaikan bahkan penurunan dalam sebuah mata uang maka pada saat pengembalian ialah sejumlah uang yang berlaku pada saat itu terkecuali lain diperjanjikan oleh kedua belah pihak.²

Pinjam meminjam secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi pinjam meminjam dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi pinjam meminjam melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi pinjam meminjam tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian pinjam meminjam yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik tanpa harus bertemu secara langsung.

Pengertian pinjam meminjam sama dengan perjanjian hutang piutang yang dimana pengertian dari perjanjian pengertian utang piutang merupakan

² Ariyani Evi, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 57.

memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa si peminjam akan membayarnya. Selain itu pengertian pinjam meminjam uang ini dapat disebut juga pinjaman kredit. Kredit merupakan pinjaman uang secara mengasur atau juga dapat sebagai pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lainnya.

Pengertian kredit lainnya terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga.”

Peminjaman kredit biasanya dilakukan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan dana untuk usaha mereka atau keperluan dengan keadaan mendesak. Pada umumnya masyarakat biasanya melakukan peminjaman kredit ke lembaga keuangan konvensional seperti Bank. Bagi masyarakat menengah kebawah yang tempat tinggalnya cukup jauh dengan posisi bank berada tentunya hal ini menjadi salah satu kesulitan mereka untuk melakukan pinjaman uang pada bank. Selain dengan akses tempat sulit di jangkau oleh beberapa masyarakat yang tinggal jauh dari kota, bank dalam memberikan pinjaman kreditnya ini perlu melewati berbagai prosedurnya terlebih dahulu. Sehingga masyarakat yang memang membutuhkan dana cepat akan sulit apabila meminjam pada bank.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik merupakan pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha,

dan/atau masyarakat.³ Di dalam suatu pelaksanaan pinjaman *online* melalui layanan *fintech peer to peer lending* tentunya berawal dari adanya suatu perjanjian yang disepakati bersama.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 dinyatakan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Di dalam Kontrak Elektronik terkandung ciri-ciri Kontrak Elektronik yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Kontrak Elektronik dapat melampaui batas-batas negara melalui internet dan terjadi secara jarak jauh.
- b. Pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan tidak pernah bertemu secara langsung.

Kontrak elektronik menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital memberikan dampak efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui jaringan internet. Di dalam kontrak elektronik, para kedua belah pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung bahkan tidak perlu bertemu sama sekali. Dan ini yang membuat melakukan pinjam meminjam secara mudah dan praktis.⁵

Otoritas Jasa Keuangan Merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

³ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴ Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 100.

⁵ *Ibid*, hlm. 101.

Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya pada sektor jasa keuangan turut serta menjadi tanggung jawab penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Didalam Pasal 4 UU OJK yang menjelaskan: “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan yaitu sebagai berikut:

- (a) terselenggaranya dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- (b) mewujudkan sistem keuangan dengan berkelanjutan dan stabil;
- (c) mampu untuk melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bahwasannya tujuannya untuk mengakomodir perkembangan ekonomi yang dapat dilakukan secara *online* untuk menjadi payung hukum dan untuk menjadi perlindungan untuk para konsumen yang bertransaksi pinjaman online secara aman.

Perusahaan *fintech* yang ingin mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara prosedur harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya menurut Pasal 8 Ayat (3) Huruf A sampe huruf G Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai berikut:

- a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah sah/disetujui oleh instansi yang berwenang atau di beritahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang di lengkapi dengan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dari :
 - 1. Pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit minimal 20% (dua puluh persen);
 - 2. Anggota direksi;
 - 3. Anggota komisaris;

- c. Fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
- d. Surat domisili penyelenggara dari pihak instansi yang berwenang;
- e. Bukti persiapan kegiatan usaha yaitu data kegiatan operasional dan dokumen terkait sistem elektronik yang digunakan penyelenggara;
- f. Bukti pemenuhan syarat permodalan sesuai pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
- g. Surat penyelesaian terkait hak dan kewajiban perizinan penyelenggara yang tidak di setujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sesuai dengan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bahwa setiap perusahaan *fintech* wajib mendaftarkan perusahaannya ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Permasalahan yang terjadi pada saat ini masyarakat banyak yang belum mengetahui dan masih banyak yang menggunakan pinjaman *online* dengan perusahaan *fintech* yang belum terdaftar dan berizin dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 31 Mei 2019, total jumlah penyelenggara *fintech* yang terdaftar dan berizin adalah 113 (Seratus Tiga Belas) perusahaan.⁶ Terdapat penambahan 2 (dua) penyelenggaraan *fintech* berizin yaitu (**Tokomodal dan Uang Teman**). Kemudian pada tanggal 20 Desember 2019 terdapat penambahan penyelenggara *fintech* berizin sebanyak 164 (Seratus Enam Puluh Empat) Perusahaan *fintech* yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷

⁶OJK, *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK Per 15 Mei 2019*, Melalui : <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15-Mei-2019.aspx>> Diakses pada tanggal 22 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB.

⁷OJK, *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK Per 20 Desember 2019*, Melalui : <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>> Diakses pada tanggal 22 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Waspada Investasi yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai bulan September tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan total sudah memblokir sebanyak 946 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam) perusahaan fintech yang ilegal. Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaraan pinjaman *online* terhadap perusahaan *fintech* yang terdaftar dalam pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.⁸

Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bernama Rizka (Disamarkan) salah satu mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung beliau menuturkan bahwa faktor kebutuhan menjadi salah satu penyebab untuk meminjam uang kesalah satu pinjaman *online* (Duit Go).⁹ Kasus mahasiswi yang bernama rizka setelah lunas pembayaran pokok ternyata saudara rizka harus membayar bunga dari pinjaman pokok tersebut dari awal pinjaman sebesar satu juta rupiah menjadi empat juta rupiah, sementara perjanjian awal pembayaran biaya bunga tidak sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁰

Setelah di selediki ternyata (Duit Go) belum termasuk didalam daftar nama perusahaan *fintech* yang belum mempunyai izin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹

⁸ Hendra Friana, "*OJK Blokir Lagi 143 Fintech ilegal, Total Sudah 946 Sepanjang 2019*", Melalui: <<https://tirto.id/ojk-blokir-lagi-143-fintech-ilegal-total-sudah-946-sepanjang-2019-ehJc>>, Diakses pada 22 Desember 2019 Pukul 14.30 WIB.

⁹ Wawancara Pribadi Penulis dengan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rizka pada 20 Desember 2019 Pukul 13.00 WIB

¹⁰ Ibid.

¹¹ OJK, *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK Per 20 Desember 2019*, Melalui : <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>> Diakses pada 22 Desember 2019 Pukul 11.25 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan berkordinasi dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) serta Kemenkominfo Google selaku tempat layanan aplikasi, untuk mengecek perusahaan pinjaman *online* ini apabila belum terdaftar dan berizin langsung memblokir dan menutup aplikasi tersebut.¹²

Kasus seperti di atas bukan hanya terjadi kepada satu mahasiswa tetapi ada beberapa mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang menjadi korban pinjaman *online* terhadap perusahaan *fintech* belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semakin berkembangnya layanan *fintech* khususnya tentang pinjam meminjam secara *online* membawa manfaat yaitu mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat, untuk membangun perkembangan ekonomi. tetapi muncul permasalahan yaitu masih banyak perusahaan *fintech* yang belum berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini menuangkannya dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang dengan berjudul “ **PELAKSANAAN PINJAMAN ONLINE TERHADAP PERUSAHAAN FINTECH YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PASAL 7 NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**”.

¹²Wawancara Pribadi Penulis dengan Subbagian Informasi Otoritas Jasa Keuangan Iswahyudi, Pada 13 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang di susun oleh penulis, maka ada beberapa identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan dari akibat hukum pinjaman *online* terhadap perusahaan *fintech* yang tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana kendala hukum dalam melakukan transaksi pinjaman *online* terhadap perusahaan *fintech* yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan?
3. Bagaimana upaya hukum dari akibat hukum pinjaman *online* dari perusahaan *fintech* yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari akibat hukum pinjaman online terhadap perusahaan *fintech* yang tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Untuk mengetahui kendala hukum dari pinjaman online terhadap perusahaan *fintech* yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Untuk mengetahui upaya hukum dari akibat hukum pinjaman online terhadap perusahaan *fintech* yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pinjaman *online* terhadap perusahaan *fintech* yang belum terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, Otoritas Jasa Keuangan maupun penulis sendiri, adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi pembaca:

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada bagi pembaca terhadap pelaksanaan akibat hukum pinjaman *online* terhadap perusahaan terhadap perusahaan *fintech* yang tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pembaca dapat melakukan pinjam meminjam secara *online* dengan aman.

b. Manfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan

Sebagai bahan masukan kepada perusahaan *fintech* apapun itu yang akan membangun melalui *online* agar mengetahui harus memiliki izin dan terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

c. Manfaat bagi Penulis

Diharapkan disamping sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, serta juga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata dan hukum pada umumnya yang terkait dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat di perlukan untuk membuat jelas nilai nilai postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 didalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: “negara Indonesia adalah negara hukum”¹⁴. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Maka setiap perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban harus didasari dengan kekuatan hukum yang pasti dan mengikat apalagi dalam perkara dalam perdata antara konsumen dan produsen.

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan sebagai berikut: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”¹⁵. Ini merupakan dasar untuk menjamin setiap warga negara termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan,

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 254.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹⁵ *Ibid.*

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama semua dihadapan hukum.

Adapun beberapa teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Teori kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum itu pasti harus pasti dan adil. Demikian dalam kepastian hukum terhadap perusahaan *fintech* yang diwajibkan terdaftar didalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan sautu aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini undang-undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu yang bertujuan untuk dalam tingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Dengan adanya aturan dan pelaksanaan aturan ini menimbulkan adanya kepastian hukum.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pegertian, yaitu adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan selanjutnya keamanan hukum bagi individu dari kesewangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm 158.

atau individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁸

Teori selanjutnya yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah akibat hukum yang timbulkan dari konsumen yang meminjam pinjaman online terhadap perusahaan yang tidak terdaftar dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Teori Akibat Hukum Menurut A. Ridwan Halim, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹⁹

Pengertian pinjam meminjam sama dengan perjanjian hutang piutang yang dimana pengertian dari perjanjian pengertian utang piutang merupakan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa si peminjam akan membayarnya. Selain itu pengertian pinjam meminjam uang ini dapat disebut juga pinjaman kredit. Kredit merupakan pinjaman uang secara mengasur atau juga dapat sebagai pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lainnya.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rankuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, hlm. 23.

¹⁹ Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditaama, Bandung, 2001. hlm.50.

Pengertian kredit lainnya terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga.”

Perusahaan Industri Jasa Keuangan berbasis teknologi dan konsumen wajib memiliki hubungan harmonis antara keduanya, karena keduanya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, baik dari sisi perusahaan maupun konsumen. Akan tetapi keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dapat tercapai hanya dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen karena produsen memiliki posisi yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan konsumen.²⁰

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 dinyatakan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Di dalam Kontrak Elektronik terkandung ciri-ciri Kontrak Elektronik yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Kontrak Elektronik dapat melampaui batas-batas negara melalui internet dan terjadi secara jarak jauh.
- b. Pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan tidak pernah bertemu secara langsung

²⁰ Dora Kusumastuti. "Kajian Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/P. Ojk. 07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Indonesia." QISTIE JURNAL ILMU HUKUM 8, no. 1 (2015).

²¹ *Ibid*, hlm. 100.

Kontrak elektronik menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital memberikan dampak efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui jaringan internet. Di dalam kontrak elektronik, para kedua belah pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung bahkan tidak perlu bertemu sama sekali. Dan ini yang membuat melakukan pinjam meminjam secara mudah dan praktis.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), maka perlindungan konsumen, khususnya pada sektor jasa keuangan turut serta menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Didalam Pasal 4 UU OJK yang menjelaskan: “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan yaitu sebagai berikut:

- (a) terselenggaranya dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- (b) mewujudkan sistem keuangan dengan berkelanjutan dan stabil;
- (c) mampu untuk melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Di dalam Pasal 31 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, bahwasannya sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan dasar perlindungan konsumen yaitu:
 - a. Transparansi;
 - b. Perlakuan yang adil;
 - c. Keandalan;
 - d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
 - e. Penanganan pengaduan dalam penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.
- (2) Penyelenggara diwajibkan menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
- (3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi minimal paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.

Dan di dalam Pasal 38 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, dijelaskan larangan-larangan dilakukan oleh Perusahaan Fintech.

- (1) Penyelenggara dilarang memberikan informasi atau data mengenai konsumen kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dikecualikan yaitu:
 - a. Konsumen memberikan persetujuan secara elektronik;
 - b. Penyelenggara diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan untuk memberikan data atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga.

Black's Law Dictionary berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Adanya sebuah perjanjian menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.²²

Didalam Pasal 1313 KUHPerdara suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang bahkan lebih mengikhtikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal mendefinisikan sederhana sebuah perjanjian yang menggambarkan tentang adanya kedua belah pihak yang mengikatkan diri. penjelasan ini sebenarnya tidak begitu lengkap, akan tetapi dengan pengertian ini sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lain.²³

Menurut Subekti, Definisi perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sebuah perjanjian. Peristiwa itu. Timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan “perikatan”. perjanjian merupakan suatu rangkaian

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 16.

²³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

perkataan mengandung unsur janji-janji atau kesanggupan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.²⁴

Hubungan perikatan dan perjanjian bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber dari perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian disebut persetujuan, bahwa kedua pihak itu telah setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan (perjanjian dan persetujuan) merupakan sama artinya.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak bahkan lebih berdasarkan kata sepakat untuk adanya sebuah akibat hukum. kedua pihak artinya sepakat dengan menentukan sebuah peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Apabila kesepakatan itu dilanggar maka timbul akibat hukumnya atau sanksi bagi pelanggar.²⁵

Syarat sahnya perjanjian diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Dengan adanya kata sepakat mengadakan sebuah perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Kepada para pihak tidak adanya tekanan mengakibatkan ada cacat untuk perwujudan kehendak tersebut.²⁶

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Intermedia, Jakarta, 200, hlm. 1.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,Liberti, Yogyakarta, 1986 hlm. 97-98.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman Dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti Jakarta, 2001, hlm. 73.

Pengertian sepakat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara kepada para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak menerima tawaran disebut akseptasi (*acceptatie*).

2. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pengertian hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat sesuatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap dalam membuat perjanjian. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Orang yang berada di dalam pengampunan.
- c. Orang-orang dalam perempuan, dalam hal-hal yang di tetapkan oleh undang- undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara (Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian). Objek perjanjian dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai Pasal 1334 yaitu:²⁷

- a. Objek pasti ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Barang-barang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian (Objek yang dapat diperdagangkan).

Perjanjian dengan sebuah objek masih kurang jelas tidak dapat menentukan jenisnya atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang,

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 104.

atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi yang disebut dengan batal demi hukum.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat suatu perjanjian yang sah yaitu adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak menjelaskan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Definisi *causa* bukanlah sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* merupakan isi atau maksud dari sebuah perjanjian.

Jadi *causa* dalam praktek merupakan sebuah upaya untuk menempatkan sebuah perjanjian dibawah pengawasan hakim,²⁸ Syarat pertama merupakan syarat *subjektif* merupakan para pihak dalam suatu perjanjian, apabila syarat ini tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan (perjanjian bisa dibatalkan apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan). Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak awal dianggap tidak pernah ada sebuah perjanjian sehingga tidak perlu adanya pembatalan).²⁹

Adanya Perjanjian yang timbul apabila telah disepakati tentang hal yang pokok atau unsur *essensialia* dalam sebuah perjanjian. karena selain unsur *esensialia* yang masih dikenal unsur lain dalam sebuah perjanjian.

²⁸ Mariam Darus Badruzaman Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, op.cit., hlm. 81.

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, op.cit., hlm 20.

Dalam suatu perjanjian dikenal dengan tiga unsur yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Unsur Esensialia

Unsur terdapat didalam suatu kontrak karena tidak perlu adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh didalam kontrak jual beli wajib ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Merupakan unsur yang sudah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam sebuah perjanjian undang-undang yang mengaturnya. Unsur naturilia ini merupakan unsur yang selalu ada didalam kontrak. Contoh, didalam perjanjian kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Merupakan unsur pasti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contoh, jika dalam jual beli dengan adanya sebuah angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan

³⁰ Ahmadi Mirui, *Hukum Perikatan*, op.cit., hlm. 31-32.

berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa harus melalui proses pengadilan.

Didalam hukum perjanjian dikenal banyak istilah asas, yaitu sebagai berikut:³¹

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian merupakan pada saat adanya kesepakatan. Demikian, apabila terjadinya kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Dengan adanya sebuah kesepakatan dengan para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa disebut perjanjian tersebut sudah bersifat *obligatoir*, merupakan timbul kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan sebuah kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal berkaitan dengan sebuah perjanjian.

3) Asas Mengikat Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam membuat sebuah perjanjian termasuk keterikatan untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Terdapat Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, op.cit., hlm 3-5.

Perjanjian pinjam meminjam online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pinjam meminjam secara online (*e-commerce*) pada dasarnya sama dengan pinjam meminjam pada umumnya, dimana suatu pinjam meminjam terjadi ketika ada kesepakatan mengenai pinjaman yang diberikan serta sesuai dengan proses pembayarannya tersebut. Pinjam meminjam secara online dan pinjam meminjam pada umumnya (*konvensional*) yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika ada pinjam meminjam konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang di pinjamkan dan berapa yang diberikan dan dibayarkan. Sedangkan pada pinjaman secara online (*e-commerce*), proses transaksi yang terjadi memerlukan satu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau *face to face* antar para pihak. Proses transaksi pembayaran cicilan dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam suatu tempat yang sama untuk menyepakati harga pembayaran setiap bulannya.

Perjanjian pinjam meminjam menggunakan ketentuan pasal yaitu Pasal 1313 KUHPerdara sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara dapat diterapkan pinjam meminjam secara online dapat diakui keabsahannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara merupakan yaitu sebagai berikut:

a) Kesepakatan

Dalam transaksi pinjam meminjam yang menggunakan e-commerce, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak kreditur yang menawarkan pinjam meminjam melalui website. Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran dan untuk pinjam meminjam tersebut. Jika konsumen tertarik untuk pinjam meminjam maka konsumen hanya perlu mengklik iklan tersebut dan mengisi formulir data konsumen, biasanya setelah mengisi formulir nanti beberapa menit kemudian kreditur akan mengirim e-mail atau melalui telpon untuk mengkonfirmasi pinjam tersebut dan pembayaran terhadap konsumen.³²

b) Kecakapan

Kecakapan adalah salah satu syarat sah perjanjian. Yang dimaksud cakap dalam hukum merupakan orang dewasa, anak-anak dianggap belum cakap. Tapi dalam perjanjian anak-anak dapat membuat perjanjian tetap dianggap sah kecuali tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam jual beli secara konvensional, seorang anak yang meminjam dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak.

c) Suatu hal tertentu

Merupakan tentang objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi konvensional pinjam meminjam oleh kreditur jelas dan dapat dilihat secara langsung, tapi secara online, pinjam meminjam adalah dalam bentuk iklan dan penawaran menarik dan membuat konsumen tertarik

³² Yayha Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 56.

untuk meminjam dan tinggal klik iklan tersebut dan isi formuir identitas. Baik pinjam meminjam secara konvensional atau secara online harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.

d) Sebab yang dihalalkan

Merupakan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan adanya sebuah iktikad baik. Perjanjian melalui online harus menganut prinsip iktikad baik.

Akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam secara *online* adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang harus memenuhi ke empat syarat tersebut. Syarat satu dan dua merupakan syarat subjektif karena menyangkut orang, jika syarat 1 dan 2 tidak ada maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang membatalkan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objektif tidak dipenuhi maka perjanjian dianggap batal demi hukum artinya bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih

luas.³³ Pada penelitian ini akan diberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Akibat Hukum Pinjaman Online Terhadap Perusahaan *Fintech* yang tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini merupakan ara berfikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana desain riset yang dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴ Disini penulis mengkaji permasalahan tentang Pelaksanaan Akibat Hukum Pinjaman Online Terhadap Perusahaan *Fintech* Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003, hlm. 23.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hlm.

a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.³⁵ Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustakan merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Kantor Otoritas Jasa Keuangan dan hasil wawancara responden Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang menggunakan pinjaman online terhadap perusahaan yang tidak terdaftar di kantor Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup Undang-Undang dan Buku-Buku yaitu yang berkaitan dengan permasalahan yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

digunakan mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan namun juga merupakan hasil rumusan antara lain perundang-undangan dan literasi atau karya ilmiah para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang berhubungan dengan bahan hukum primer meliputi buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan

sekunder. Antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal, Koran, majalah dan ensiklopedia secara online.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai terhadap Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang melakukan pinjaman online terhadap perusahaan *fintech* yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang erat dengan pokok permasalahan.³⁶

b. Studi Lapangan

Sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian adalah sebagai berikut:

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 97.

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁷ dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat, Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan informan dan responden yang berhubungan dengan penelitian Pinjaman Online terhadap perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Otoritas Jasa Keuangan
- b) Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus dan dokumen lainnya.

³⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

5. Metode Analisis Data

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan dengan pendekatan yuridis empiris, dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis mengolah dan menganalisa data tersebut.

Adapun analisa data tersebut dilakukan dengan langkah- langkah:

- a. Menelaah data yang telah terkumpul, untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.
- b. Menafsirkan data-data yang telah dipilih dari fenomena yang diperoleh dari keadaan dilapangan.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

6. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dan lokasi kepustakaan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi Penelitian
 - 1) Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan AH. Nasution Nomor 105 Bandung;
 - 2) Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat, Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

b. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan AH. Nasution Nomor 105 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung;

